

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.241, 2010

Badan Wakaf Indonesia. Perwakilan. Perubahan.

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN WAKAF INDONESIA.

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia serta untuk kelancaran, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia perlu ditetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Wakaf Indoensia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indoensia diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Perwakilan BWI.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Perwakilan BWI.
- (4) Keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi paling banyak 14 (empat belas) orang dan Jumlah Keanggotaan Perwakilan BWI Kabupaten/Kota paling banyak 12 (dua belas) orang.
- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Perwakilan BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah:
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

- (2) Dalam hal dibutuhkan keahlian khusus, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Perwakilan BWI harus memiliki keahlian di bidang hukum, pengelolaan keuangan, investasi, dan kewirausahaan.
- 3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Keanggotaan Perwakilan BWI berhenti atau diberhentikan karena:

- a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
- e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan; atau
- f. dipidana karena perbuatan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal II

Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 April 2010 KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

THOLHAH HASAN

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 Mei 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR